



**BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 14 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2017  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI, INFAQ DAN  
SEDEKAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, perlu dilakukan pemotongan zakat, infaq dan sedekah menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi, Infaq dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI, INFAQ DAN SEDEKAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tata cara Pemungutan Zakat Profesi, Infaq, dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

**BAB III  
SUBJEK DAN OBJEK ZAKAT PROFESI  
Pasal 4**

- (1) Subjek zakat profesi adalah setiap PNS atau non PNS beragama Islam di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang mempunyai penghasilan gaji dan/atau Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) sebesar sama dengan Nishab Zakat Profesi.
- (2) Objek Zakat Profesi adalah penghasilan gaji dan/atau Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) PNS atau non PNS setiap bulan yang cukup nishab sebanding dengan harga 85 gram emas dari perolehan penghasilan gaji selama 1 (satu) tahun.
- (3) Nishab zakat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan uang (harga emas di pasaran).

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10**

Setiap PNS yang ditetapkan sebagai Wajib Zakat oleh UPZP dikenakan zakat profesi sebesar: 2,5% (Dua koma Lima persen) atas penghasilan gaji dan/atau Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) setiap bulan.

3. Ketentuan BAB IV Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 11**

- (1) Bagi PNS atau non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang belum dapat dikategorikan sebagai Muzakki dalam pengelolaan Zakat Profesi, dikenakan Infaq atau Sedekah.
- (2) Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang menerima tunjangan perbaikan penghasilan dalam pengelolaan zakat profesi, dikenakan infaq atau sedekah.
- (3) Kadar Infaq atau Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 25 Maret 2019

**BUPATI OGAN ILIR,**

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 25 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN OGAN ILIR,**

**HERMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR 14**

3. Ketentuan BAB IV Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 11**

- (1) Bagi PNS atau non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang belum dapat dikategorikan sebagai Muzakki dalam pengelolaan Zakat Profesi, dikenakan Infaq atau Sedekah.
- (2) Bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang menerima tunjangan perbaikan penghasilan dalam pengelolaan zakat profesi, dikenakan infaq atau sedekah.
- (3) Kadar Infaq atau Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 2019

**BUPATI OGAN ILIR,**

**dto.**

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN OGAN ILIR,**

**dto.**

**HERMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,**

**ARDHA MUNIR, SH, M. Si**  
**PEMBINA TK.I /IV.b**  
**NIP. 19631111 198503 1 007**